



BUPATI SUKOHARJO

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 16 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAGI PEDAGANG
PASAR DARURAT PASAR KOTA SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meringankan beban kerugian bagi pedagang pasar darurat pasar Kota Sukoharjo selama pelaksanaan pembangunan Pasar tersebut, perlu memberikan pembebasan pembayaran Retribusi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur pembebasan pembayaran retribusi bagi pedagang pasar Kota Sukoharjo.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan pembayaran Retribusi bagi pedagang Pasar darurat pasar Kota Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 183);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BAGI PEDAGANG PASAR KOTA SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas Perindag adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.
5. Pasar adalah Pasar darurat Pasar Kota Sukoharjo.
6. Pedagang adalah pedagang yang menempati pasar darurat pasar Kota Sukoharjo.
7. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan/atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah, Khusus disediakan untuk Pedagang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian pembebasan pembayaran Retribusi bagi pedagang pasar darurat Pasar Kota Sukoharjo, adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah kepada pedagang pasar selama pelaksanaan pembangunan Pasar Ir. Soekarno.
- (2) Pembebasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meringankan beban atas kerugian secara material para pedagang pasar darurat pasar Kota Sukoharjo.

BAB III

JENIS RETRIBUSI YANG DIBEBAHKAN

Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi yang dibebaskan adalah :
 - a. retribusi pelayanan pasar;
 - b. retribusi tempat khusus parkir; dan
 - c. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- (2) Jenis Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. retribusi kios;
 - b. retribusi los;
 - c. retribusi sewa kios;
 - d. retribusi sewa tempat dasaran;
 - e. retribusi sewa tempat/lerepan;
 - f. retribusi tempat penjualan disekitar pasar;
 - g. retribusi atas pedagang keliling/tidak menetap;
 - h. retribusi fasilitas tambahan; dan
 - i. retribusi kamar mandi, WC, Sumur (MCK).

BAB IV**KRITERIA PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN
BATASAN WAKTU PELAKSANAAN****Pasal 4**

- (1) Pembebasan pembayaran retribusi pelayanan Pasar, diberikan kepada semua Pedagang yang berjualan di Pasar Darurat Pasar Kota Sukoharjo.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan Pedagang menempati Pasar Ir. Soekarno.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 7 Mei 2013

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Mei 2013

ttd

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2013 NOMOR 108